



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Agfa Wahyu Prasetya Bin Katno Hadi;  
Tempat lahir : surakarta;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Juli 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sekip Rt.04 Rw.03 Ds. Banjarsari Kec. Banjarsari Kota Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II Nama lengkap : Gandhi Surya Adjie Bin Budi Santoso;  
Tempat lahir : sukoharjo;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bacem Rt.06 Rw.01 Ds. Langenharjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 12/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AGFA WAHYU PRASETYA Bin KATNO HADI dan Terdakwa II GANDHI SURYA ADJIE Bin BUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara Bersama-sama Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGFA WAHYU PRASETYA Bin KATNO HADI dan Terdakwa II GANDHI SURYA ADJIE Bin BUDI SANTOSO dengan Pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna Kuning beserta kunci;  
Dikembalikan kepada Saksi PANJI DAMAR WASITO Bin AMAT SUYADI
  - b. 1 (satu) Unit Dumptruck Toyota Dyna Th. 2011 Warna Merah (Bagian Kabin/ Kepala Truck di skotlet warna biru) Nopol BD-8821-AU berikut kunci dan STNK;  
Dikembalikan kepada Saksi WAGIYO Bin KARMIN
  - c. 4 (empat) buah buku nota penjualan;
  - d. 1 (satu) lembar catatan ritase harian;
  - e. 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I AGFA WAHYU PRASETYO Bin KATNO HADI bersama dengan Terdakwa II GANDHI SURYA ADJIE Bin BUDI SANTOSO, pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Wonolapan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, berupa melakukan penambangan tanpa izin yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud pasal 35 UU. RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa I AGFA WAHYU PRASETYA bersama dengan Terdakwa II GANDHI SURYA ADJIE telah bersepakat untuk melakukan usaha pertambangan berupa usaha pengerukan tanah untuk selanjutnya dijual kepada pihak yang membutuhkan tanah urug, selanjutnya mereka Terdakwa I dan II selaku pengelola pertambangan melakukan pembelian material tanah dilahan milik warga di Dusun. Wonolapan Kelurahan. Wonorejo Kecamatan. Gondangrejo Kabupaten. Karanganyar sejak Awal bulan Oktober 2022, adapun system kerjasama untuk modal kegiatan operasional penambangan dari Terdakwa I AGFA WAHYU PRASETYA dan Terdakwa II GANDHI SURYA ADJIE adalah semua hasil penjualan material akan dikurangi biaya operasional penambangan dan sisa hasil penambangan akan dibagi dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Kegiatan penambangan di lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit excavator komatsu PC 200 warna kuning sedangkan material yang dihasilkan berupa tanah urug, material tanah urug dijual kepada masyarakat umum / perorangan dengan harga Rp. 130.000,- / rit dan rata rata material yang dikeluarkan 15 rit /hari, dalam kegiatan penambangan tersebut yang memberikan upah/gaji para pekerja adalah Saksi. Tri Pujiono atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan besaran yang mengetahui adalah Saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Pujiono yang diambilkan dari penjualan material tanah urug, selanjutnya untuk menyewa alat berat dengan kesepakatan lisan antara pemilik alat Saksi Panji Damar Wasito dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan biaya sewa sebesar Rp.170.000,- / jam dimana untuk pembayaran menggunakan uang Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya dapat diketahui oleh Pihak Kepolisian Polda Jateng, yaitu tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Tim Unit 1 Subdit IV Polda Jateng mendatangi lokasi yang diduga melakukan aktivitas penambangan illegal di Dusun. Wonolapan, Kelurahan. Wonorejo, Kecamatan. Gondangrejo, Kabupaten. Karanganyar, dengan koordinat S 07'31'21.2" E110'50'27.8"., selanjutnya petugas menghentikan aktivitas penambangan dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerja tambang, dan dari hasil pemeriksaan telah diperoleh keterangan bahwa material hasil panambangan berupa tanah urug telah dijual keluar sedangkan pengelola atau penanggungjawab kegiatan penambangan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator Komatsu PC 200 warna kuningdan 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Th. 2011 warna merah (Bagian Kabin/Kepala Truck di skotlet warna biru) Nopol BD-8821-AUtersebut diamankan oleh petugas dan dititipkan ke Kantor Polres Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 3, Padangan, Jungke, Kec. Karanganyar Kabupaten Karanganyar untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material tanah urug tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ginanjar Aji P, S.H. Bin Imam Triyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 pukul 11.30 Wib s.d. selesai, petugas melaksanakan penyelidikan dugaan pertambangan tanpa izin di Dsn. Wonolapan, Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dengan koordinat S 07°31'21.2" E 110°50'27.8" dan terdapat aktivitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning serta didapati 1 (satu) unit Dumptruck yang sedang antri menunggu Dumptruck diisi material hasil tambang berupa tanah urug, selanjutnya petugas menanyakan dokumen perijinan yang dimiliki dan pengelola tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan pertambangan yang diterbitkan dari dinas terkait;
- Bahwa pada waktu Saksi dan tim ke lokasi Para Terdakwa tidak ada ditempat, setelah alat berat berupa excavator dan dumptruck Saksi bawa ke Polres dan anak buahnya yang ada di lokasi Saksi mintai keterangan di Polres Karanganyar, kemudian Para Terdakwa datang ke Polres dan memberikan keterangan;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa dulu memiliki surat izin untuk melakukan pertambangan namun masa berlaku sudah habis;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa sebagai Pengelola dan penanggung jawab kegiatan pertambangan, Terdakwa AGFA WAHYU PRASETYA bertugas mencari lahan dan mengurus perizinan, Para Terdakwa juga yang telah menyuruh dan membayar gaji para pekerja di lokasi pertambangan;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan kegiatan perorangan;
- Bahwa setahu Saksi tanah atau lokasi yang dilakukan pertambangan adalah milik warga setempat;
- Bahwa setahu Saksi hasil kegiatan pertambangan tersebut dijual ke masyarakat yang membutuhkan tanah atau material urug;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dilakukam penambangan tersebut adalah atas nama siapa karena Saksi dan tim hanya bertugas melakukan negecekan dilapangan dan untuk pemeriksaan kepada Para Terdakwa dilakukan oleh Penyidik yang lain;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mendapat keuntungan dari hasil kegiatan penjualan pertambangan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa di desa Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo, karanganyar tersebut baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi pada waktu pengecekan dan penertiban bersama dengan saudara Heru Prabowo, S.H. dan dipimpin oleh Kanit 1 Kompol Kurnkiawan Daeli, Panit 1 Ipda Widhi, Panit 2 Ipda Muhtadi serta anggota Unit 1 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng Bripta Luki, Brigadir Doni, Brigadir Dafi dan Bripta Christiadi Yanuar;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan penertiban berdasarkan penyelidikan pada awal bulan Oktober 2022 dan Saksi menindaklanjuti pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan pertambangan tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa setahu Saksi proses kegiatan pertambangan tersebut dilakukan apabila ada pesan atau truck datang baru diambil materialnya langsung dimasukkan kedalam truck dan diangkut, tidak ada penumpukan dahulu terhadap material tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 buah alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dan 1 (satu) unit Dumptruck;
- Bahwa setahu Saksi alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning milik saudara PANJI DAMAR WASITO sedangkan 1 (satu) unit Dumptruck dibawa oleh saudara WAGIYO yang menurut keterangannya truck tersebut milik saudara EKO;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pengecekan dan penertiban di lokasi tidak ada Para Terdakwa yang Saksi temui hanya saudara SODIQ ARYA GANESA, saudara WAGIYO, Saudara TRI PUJIONO dan saudara SUGINO, selanjutnya Para Terdakwa menyusul datang ke Polres Karanganyar;
- Bahwa pada waktu pengecekan dan penertiban Saksi mengetahui titik koordinat lokasi aktivitas pertambangan menggunakan alat GPS;
- Bahwa setahu Saksi aktivitas kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut belum lama;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena aktivitas kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut belum lama Saksi kira Para Terdakwa belum mendapat keuntungan;
- Bahwa setahu Saksi harga material dari hasil pertambangan tersebut dijual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar alat berat excavator yang Saksi temukan di lokasi pertambangan kemudian Saksi sita dan saat ini dititipkan di Polres Karanganyar;
- Saksi benar itu foto dumptruck yang ditemukan di lokasi pertambangan yang kemudian Saksi sita dan dititipkan di Polres Karanganyar;
- Bahwa benar barang bukti sample material hasil pertambangan;
- Bahwa benar barang bukti nota pencatatan pesanan material yang disita dari saudara TRI PUJIONO sebagai pengawas dan checker;
- Bahwa benar form keluar masuk yang disita dari saudara SODIQ ARYA GANESA sebagai checker;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heru Prabowo, S.H. Bin Rais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 pukul 11.30 Wib s.d. selesai, petugas melaksanakan penyelidikan dugaan pertambangan tanpa izin di Dsn. Wonolapan, Kel. Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah dengan koordinat S 07°31'21.2" E 110°50'27.8" dan terdapat aktivitas penambangan dengan menggunakan 1 (satu) alat berat excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning serta didapati 1 (satu) unit Dumptruck yang sedang antri menunggu Dumptruck diisi material hasil tambang berupa tanah urug, selanjutnya petugas menanyakan dokumen perijinan yang dimiliki dan pengelola tidak dapat menunjukan dokumen perijinan pertambangan yang diterbitkan dari dinas terkait;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi dan tim ke lokasi Para Terdakwa tidak ada ditempat, setelah alat berat berupa excavator dan dumptruck Saksi bawa ke Polres dan anak buahnya yang ada di lokasi Saksi mintai keterangan di Polres Karanganyar, kemudian Para Terdakwa datang ke Polres dan memberikan keterangan;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa dulu memiliki surat izin untuk melakukan pertambangan namun masa berlaku sudah habis;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa sebagai Pengelola dan penanggung jawab kegiatan pertambangan, Terdakwa AGFA WAHYU PRASETYA bertugas mencari lahan dan mengurus perizinan, Para Terdakwa juga yang telah menyuruh dan membayar gaji para pekerja di lokasi pertambangan;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan kegiatan perorangan;
- Bahwa setahu Saksi tanah atau lokasi yang dilakukan pertambangan adalah milik warga setempat;
- Bahwa setahu Saksi hasil kegiatan pertambangan tersebut dijual ke masyarakat yang membutuhkan tanah atau material urug;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dilakukam penambangan tersebut adalah atas nama siapa karena Saksi dan tim hanya bertugas melakukan pengecekan dilapangan dan untuk pemeriksaan kepada Para Terdakwa dilakukan oleh Penyidik yang lain;
- Bahwa setahu Saksi yang mendapat keuntungan dari hasil kegiatan penjualan pertambangan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa di desa Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo, karanganyar tersebut baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi pada waktu pengecekan dan penertiban bersama dengan saudara Heru Prabowo, S.H. dan dipimpin oleh Kanit 1 Kopol Kurniawan Daeli, Panit 1 Ipda Widhi, Panit 2 Ipda Muhtadi serta anggota Unit 1 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng Bripta Luki, Brigadir Doni, Brigadir Dafi dan Briptu Christiadi Yanuar;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan penertiban berdasarkan penyelidikan pada awal bulan Oktober 2022 dan Saksi menindaklanjuti pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan pertambangan tidak dilakukan setiap hari;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi proses kegiatan pertambangan tersebut dilakukan apabila ada pesan atau truck datang baru diambil materialnya langsung dimasukkan kedalam truck dan diangkut, tidak ada penumpukan dahulu terhadap material tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 buah alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dan 1 (satu) unit Dumptruck;
- Bahwa setahu Saksi alat berat berupa excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning milik saudara PANJI DAMAR WASITO sedangkan 1 (satu) unit Dumptruck dibawa oleh saudara WAGIYO yang menurut keterangannya truck tersebut milik saudara EKO;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pengecekan dan penertiban di lokasi tidak ada Para Terdakwa yang Saksi temui hanya saudara SODIQ ARYA GANESA, saudara WAGIYO, Saudara TRI PUJIONO dan saudara SUGINO, selanjutnya Para Terdakwa menyusul datang ke Polres Karanganyar;
- Bahwa pada waktu pengecekan dan penertiban Saksi mengetahui titik koordinat lokasi aktivitas pertambangan menggunakan alat GPS;
- Bahwa setahu Saksi aktivitas kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut belum lama;
- Bahwa aktivitas kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut belum lama Saksi kira Para Terdakwa belum mendapat keuntungan;
- Bahwa setahu Saksi harga material dari hasil pertambangan tersebut dijual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar alat berat excavator yang Saksi temukan di lokasi pertambangan kemudian Saksi sita dan saat ini dititipkan di Polres Karanganyar;
- Bahwa benar foto dumptruck yang ditemukan di lokasi pertambangan yang kemudian Saksi sita dan dititipkan di Polres Karanganyar;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sample material hasil Bahwa benar barang bukti tersebut adalah nota pencatatan pesanan material yang disita dari saudara TRI PUJIONO sebagai pengawas dan checker;
- Bahwa benar form keluar masuk yang disita dari saudara SODIQ ARYA GANESA sebagai checker;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wagiyu Bin Karmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait kegiatan penambangan di Dsn Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar saat petugas melakukan penertiban dilokasi pertambangan Saksi sedang menunggu truck Saksi diisi material hasil pertambangan;
- Bahwa Saksi ada dilokasi pertambangan karena Saksi sedang menunggu truck Saksi yang diisi material pertambangan karena ada yang membeli tanah urug dan Saksi pergi kelokasi pertambangan untuk membeli material urug dilokasi pertambangan, kemudian datang Polisi melakukan pengecekan dan penertiban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dilokasi tersebut ada material pertambangan tanah urug dari penjaga checker yaitu saudara SODIQ ARYA GANESA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pertambangan dilokasi tersebut mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa Truck yang Saksi gunakan milik saudara EKO;
- Bahwa Saksi baru membeli tanah material dilokasi pertambangan tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi pada waktu dilokasi pertambangan hanya bertemu dengan saudara SODIQ ARYA GANESA dan tidak bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru sekali datang kelokasi pertambangan saat Saksi mengambil material pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sebelumnya sehingga Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pertambangan dilakukan setiap hari atau tidak;
- Bahwa Saksi mengambil material dilokasi pertambangan tersebut atas inisiatif Saksi sendiri berdasarkan informasi dari rekan sesama sopir;
- Bahwa setahu Saksi material yang diambil dari kegiatan pertambangan tersebut adalah tanah urug;
- Bahwa benar alat berat excavator yang digunakan di lokasi pertambangan kemudian disita Polisi;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar foto dumptruck yang Saksi bawa di lokasi pertambangan untuk mengambil material urug yang kemudian disita dan ditiptkan di Polres Karanganyar;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sample material hasil pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nota pencatatan pesanan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai form keluar masuk;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sodik Arya Ganeza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait kegiatan penambangan di Dsn Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar saat petugas melakukan penertiban dilokasi pertambangan Saksi bertugas sebagai checker yang mencatat truck yang keluar masuk pesan material tambang. Dan pada waktu petugas Kepolisian datang Saksi ada dilokasi pertambangan;
- Bahwa Saksi juga menerima uang dari sopir yang sudah selesai muat material hasil pertambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi baru bekerja belum ada 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi bekerja dilokasi pertambangan tersebut disuruh atau atas perintah saudara TRI PUJIONO yang bertugas sebagai pengawas lokasi pertambangan;
- Bahwa Saksi diberi upah harian sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari kadang-kadang hanya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tanah lokasi pertambangan yang diambil tersebut adalah milik warga sekitar;
- Bahwa setahu Saksi untuk yang punya tanah diberi kompensasi uang namun besarnya berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pertambangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan pertambangan tersebut adalah Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai pembukuan dalam pencatatan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa benar alat berat excavator yang digunakan di lokasi pertambangan kemudian disita Polisi;
- Bahwa benar foto dumptruck yang disita di lokasi pertambangan untuk mengambil material urug dan saat ini dititipkan di Polres Karanganyar;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sample material hasil pertambangan;
- Bahwa benar nota pencatatan pesanan material;
- Bahwa benar form keluar masuk daftar truck yang mengambil material pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Tri Pujiono Bin Sadimin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait kegiatan penambangan di Dsn Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar saat petugas melakukan penertiban di lokasi pertambangan Saksi bertugas sebagai Pengawas lapangan. Dan pada waktu petugas Kepolisian datang Saksi ada di lokasi pertambangan;
- Bahwa selain Saksi mengawasi lokasi pertambangan Saksi juga mengarahkan jalannya truck yang lewat karena kadang lokasinya ada tanah yang amblas, Saksi juga memerintahkan checker yaitu Saksi SODIQ ARYA GANESA untuk mencatat truck yang keluar masuk mesan material tambang di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh dan diperintah Terdakwa AGFA WAHYU PRASETYA untuk mengawasi kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi diberi gaji harian oleh Terdakwa AGFA WAHYU PRASETYA karena yang mempunyai usaha adalah Terdakwa AGFA;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tersebut adalah tanah warga sekitar;
- Bahwa setahu Saksi usaha pertambangan tersebut milik perorangan dan Saksi tidak mengetahui apakah usaha tersebut sudah memiliki izin atau belum;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Para Terdakwa baru 5 (lima) hari;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan pertambangan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi mengenai tanah lokasi pertambangan yang mengurus izin dan sebagainya adalah Para Terdakwa yang berhubungan dengan warga sekitar;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang digunakan lokasi pertambangan kurang lebih 3000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya berapa nominal kompensasi yang diberikan Para Terdakwa kepada warga sekitar yang tanahnya digunakan untuk kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa benar alat berat excavator yang digunakan di lokasi pertambangan kemudian disita Polisi;
- Bahwa benar foto dumptruck yang disita di lokasi pertambangan untuk mengambil material urug dan saat ini dititipkan di Polres Karanganyar;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sample material hasil pertambangan;
- Bahwa benar nota pencatatan pesanan material;
- Bahwa benar form keluar masuk daftar truck yang mengambil material pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sugino Bin Sutarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait kegiatan penambangan di Dsn Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar saat petugas melakukan penertiban dilokasi pertambangan Saksi sedang mengoperasikan alat berat excavator. Dan pada waktu petugas Kepolisian datang Saksi ada dilokasi pertambangan;
- Bahwa alat berat excavator yang Saksi gunakan pada saat dilokasi pertambangan adalah milik saudara PANJI DAMAR WASITO yang disewa Para Terdakwa untuk kegiatan pertambangan;
- Bahwa Saksi disuruh dan diperintah saudara PANJI DAMAR WASITO mengoperasikan alat berat excavator pada kegiatan pertambangan dilokasi Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi gaji harian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengoperasikan alat berat dilokasi pertambangan tersebut dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 Wib;
- Bahwa Saksi baru bekerja belum ada 1 (satu) minggu mengoperasikan alat berat dilokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh dilapangan atau lokasi pertambangan adalah Saksi TRI PUJIONO dan Saksi SODIQ ARYA GANESA namun atas izin dari pemilik alat yaitu saudara PANJI DAMAR WARSITO;
- Bahwa yang membayar atau memberi upah Saksi adalah saudara PANJI DAMAR WASITO sebagai pemilik alat berat excavator;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya kegiatan pertambangan tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa benar alat berat excavator yang Saksi digunakan di lokasi pertambangan kemudian disita Polisi;
- Bahwa benar foto dumptruck yang disita di lokasi pertambangan untuk mengambil material urug dan saat ini dititipkan di Polres Karanganyar;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sample material hasil pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nota pencatatan pesanan material;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai form keluar masuk daftar truck yang mengambil material pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Panji Damar Wasito Bin Amat Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi di Berita acara pemeriksaan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait kegiatan penambangan di Dsn Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar saat petugas melakukan penertiban dilokasi pertambangan alat berat excavator yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa yang menyewa alat berat excavator yang digunakan untuk kegiatan pertambangan dilokasi Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar adalah Terdakwa AGFA WAHYU PRASETYA sejak tanggal 1 Oktober 2022;

- Bahwa biaya sewa alat berat excavator tersebut sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai sewa alat berat excavator tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa baru menyewa alat berat excavator sekitar 1 (satu) minggu untuk kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah di lokasi pertambangan milik siapa, tahunya Para Terdakwa menyewa alat berat excavator Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mempunyai izin dalam melakukan pertambangan dan Saksi juga tidak menanyakan;
- Bahwa alat berat excavator milik Saksi yang disewa Para Terdakwa dan digunakan di lokasi pertambangan kemudian disita Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dumptruck;
- Bahwa barang bukti tersebut sample material hasil pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nota pencatatan pesanan material;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai form keluar masuk daftar truck yang mengambil material pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Puguh Dwi Hartanto, S.T Bin Paino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terjadi berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/580/X/2022 /SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAWA TENGAH tanggal 17 Oktober

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang diduga dilakukan oleh AGFA WAHYU PRASETYA BIN KATNO HADI dan GANDHI SURYA ADJIE BIN BUDI SANTOSO;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polda Jateng dan keterangan yang Ahli berikan sudah benar;
- Bahwa Ahli bertugas dan bertanggung jawab sebagai tugas dan tanggungjawab Ahli menduduki jabatan Penelaah data Sumber Daya Alam pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas ESDM diantaranya adalah sebagai berikut:
  - 1) Inventarisasi potensi sumber daya alam.
  - 2) Pengawasan dan kajian rekomendasi teknis kegiatan pertambangan umum.
  - 3) inventarisasi kegiatan pertambangan tanpa izin.
  - 4) Pengawasan secara administratif izin usahapertambangan.

Dan saya mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab tersebut langsung kepada Kepala Seksi Geologi Mineral dan Batubara Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo. Setelah terbitnya Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor: 1.E/HK.03/MEM.B /2022 saat ini kewenangan pemberian izin berusaha sektor minerba didelegasikan kepada Gubernur;

- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa Izin yang diperlukan untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) IUP;
- b) IUPK;
- c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d) IPR;
- e) SIPB;
- f) Izin Penugasan;
- g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h) IUJP; dan
- i) IUP untuk Penjualan.

Dalam hal ini IUP terdiri dari 2 tahap kegiatan yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi. Sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. IUP Operasi produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan. (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

- Bahwa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait tata cara untuk pengurusan izin, secara umum dapat saya jelaskan bahwa Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan terlebih dahulu harus mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana disebutkan IUP diperoleh melalui tahapan:

- 1) Pemberian WIUP
- 2) Pemberian IUP

Pasal 17 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan WIUP terdiri atas:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) WIUP Mineral radioaktif.
- b) WIUP Mineral logam;
- c) WIUP Batubara;
- d) WIUP Mineral bukan logam;
- e) WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- f) WIUP batuan.

Setelah mendapatkan WIUP, maka pemegang WIUP mengajukan permohonan IUP Eksplorasi Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Setelah mendapatkan IUP Eksplorasi maka dilanjutkan kegiatan eksplorasi, apabila dari hasil kegiatan eksplorasi dinyatakan layak untuk diusahakan maka dilanjutkan permohonan IUP Operasi Produksi. Setelah mendapatkan IUP Operasi Produksi, maka pemohon dapat melakukan kegiatan operasi produksi sesuai ketentuan dalam perundang-undangnya;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 Pelaku usaha pertambangan dilakukan oleh badan usaha dan tidak bisa dilakukan perorangan;
- Bahwa badan usaha yang dimaksud minimal sebuah CV;
- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penjualan hasil dari kegiatan penambangan, maka terlebih dahulu harus mempunyai izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Pasal 35 Ayat (3) yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan atau menerbitkan Izin untuk kegiatan usaha pertambangan (IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan) adalah Pemerintah Pusat sesuai pasal 35 ayat (1);
- Bahwa kalau IUP adalah izin usaha untuk badan usaha biasa, sedangkan IUPK adalah izin usaha untuk kepentingan khusus yang berhubungan dengan keamanan negara, misalnya adanya pertambangan uranium;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUJP adalah Izin usaha Jasa Pertambangan, misalnya izin usaha mengenai alat pertambangan excavator;
- Bahwa Ahli pernah melihat ada izin usaha pertambangan suatu perusahaan yang salah satu direksinya adalah salah satu Terdakwa;
- Bahwa setahu Ahli ada yang belum dilanjutkan karena belum ada kesesuaian lokasi pertambangan atau kesesuaian tata ruang wilayah di Kabupaten sehingga IUP belum diterbitkan;
- Bahwa setahu Ahli usaha pertambangan yang dimintakan izin oleh Para Terdakwa kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa jika sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan oprasi produksi maka sudah termasuk produski, pengangkutan dan penjualan mineral pertambangan;
- Bahwa awalnya mengajukan IUP setelah itu mengajukan persetujuan IUP eksplorasi, permohonan wilayah. Untuk IUP eksplorasi dilakukan pembuatan laporan eksplorasi untuk dimintakan persetujuan ESDM kemudian Dinas baru mengeluarkan IUP operasi produksi;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Dinas Penanaman Modal di Propinsi;
- Bahwa cara melakukan pendaftaran izin dapat dilakukan secara online melalui aplikasi OSS;
- Bahwa tanah urug merupakan barang tambangan batuan;
- Bahwa ESDM Cabang Solo meliputi wilayah Solo, Karanganyar dan Sragen;
- Bahwa seingat Ahli di Karanganyar sudah ada 4 (empat) perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa setahu Ahli di wilayah Wonorejo, Gondangrejo belum ada izin pertambangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agfa Wahyu Prasetya Bin Katno Hadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kegiatan penambangan di Dsn Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik pada Penyidik Polda Jateng sudah benar;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa selaku pengelola pertambangan di Dsn. Wonolapan Kel. Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sejak Awal bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa GANDHI SURYA ADJIE mengelola lokasi pertambangan di Dsn. Wonolapan Kel. Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sejak Awal bulan Oktober 2022;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut Terdakwa lakukan atas nama pribadi dan menggunakan modal;
- Bahwa sistem pembagiannya dari hasil penjualan tanah urug tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa GANDHI SURYA ADJIE;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk lokasi pertambangan adalah tanah milik warga yang mana tanah tersebut berbentuk bukit dan Terdakwa beli seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluas 3000 m2 yang nantinya akan diambil tanahnya sampai dengan rata tanah disekitarnya;
- Bahwa kegiatan produksi pertambangan yang Terdakwa lakukan tersebut terhubung baru berjalan 1 (satu) minggu sehingga belum ada keuntungan apalagi Terdakwa harus mengeluarkan akomodasi pembuatan jalan masuk tanah tersebut dan untuk membayar upah pekerja dilapangan, kurang lebih Terdakwa baru menerima uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan di Wonorejo, Gondangrejo belum memiliki Izin usaha, namun Terdakwa sudah mengajukan izin pertambangan namun karena untuk izin berpindah dari ESDM Pusat ke ESDM Propinsi dan masih lama prosesnya dikarenakan di Propinsi belum siap untuk meneruskan, sehingga sambil menunggu proses izin keluar maka Terdakwa sambil jalan melakukan produksi pertambangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa akan segera menanyakan proses pengajuan izin usaha pertambangan Terdakwa di ESDM Propinsi;
- Bahwa yang mengeluarkan modal dalam usaha pertambangan ini adalah Terdakwa AGFA WAHYU PRASETYA dan Terdakwa juga dibagi dua;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II Gandhi Surya Adjie Bin Budi Santoso di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kegiatan penambangan di Dsn Wonolapan, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik pada Penyidik Polda Jateng sudah benar;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku pengelola pertambangan di Dsn. Wonolapan Kel. Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sejak Awal bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa AGFA WAHYU PRASETYA mengelola lokasi pertambangan di Dsn. Wonolapan Kel. Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sejak Awal bulan Oktober 2022;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut Terdakwa lakukan atas nama pribadi dan menggunakan modal;
- Bahwa sistem pembagiannya dari hasil penjualan tanah urug tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa AGFA WAHYU PRASETYA;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk lokasi pertambangan adalah tanah milik warga yang mana tanah tersebut berbentuk bukit dan Terdakwa beli seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluas 3000 m2 yang nantinya akan diambil tanahnya sampai dengan rata tanah disekitarnya;
- Bahwa kegiatan produksi pertambangan yang Terdakwa lakukan tersebut terhubung baru berjalan 1 (satu) minggu sehingga belum ada keuntungan apalagi Terdakwa harus mengeluarkan akomodasi pembuatan jalan masuk tanah tersebut dan untuk membayar upah pekerja dilapangan, kurang lebih Terdakwa baru menerima uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan di Wonorejo, Gondangrejo belum memiliki Izin usaha, namun Terdakwa sudah mengajukan izin pertambangan namun karena untuk izin berpindah dari ESDM Pusat ke ESDM Propinsi dan masih lama prosesnya dikarenakan di Propinsi belum siap untuk meneruskan, sehingga sambil menunggu proses izin keluar maka Terdakwa sambil jalan melakukan produksi pertambangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa akan segera menanyakan proses pengajuan izin usaha pertambangan Terdakwa di ESDM Propinsi;
- Bahwa yang mengeluarkan modal dalam usaha pertambangan ini adalah Terdakwa dan Terdakwa AGFA WAHYU PRASETYA dibagi dua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci;
- 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Th. 2011 warna merah (bagian kabin/ kepala truck di skotlet warna biru) Nopol BD-8821-AU berikut kunci dan STNK;
- 4 (empat) buah buku nota penjualan;
- 1 (satu) lembar catatan ritase harian;
- 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun Wonolapan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa telah melakukan penambangan;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula Para Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan usaha pertambangan berupa usaha pengerukan tanah untuk selanjutnya dijual kepada pihak yang membutuhkan tanah urug, selanjutnya Para Terdakwa selaku pengelola pertambangan melakukan pembelian material tanah dilahan milik warga di Dusun Wonolapan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar sejak awal bulan Oktober 2022, adapun sistem kerjasama untuk modal kegiatan operasional penambangan dari Para Terdakwa adalah semua hasil penjualan material akan dikurangi biaya operasional penambangan dan sisa hasil penambangan akan dibagi dua untuk Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning sedangkan material yang dihasilkan berupa tanah urug, material tanah urug dijual kepada masyarakat umum / perorangan dengan harga Rp.130.000,-/rit dan rata rata material yang dikeluarkan 15 rit/hari;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut yang memberikan upah/gaji para pekerja adalah Saksi Tri Pujiono atas perintah Para Terdakwa dengan besaran yang mengetahui adalah Saksi Tri Pujiono yang diambilkan dari penjualan material tanah urug;
- Bahwa selanjutnya untuk menyewa alat berat dengan kesepakatan lisan antara pemilik alat Saksi Panji Damar Wasito dengan Para Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp.170.000,- /jam dimana untuk pembayaran menggunakan uang Para Terdakwa;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akhirnya dapat diketahui oleh pihak kepolisian Polda Jateng, yaitu tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Tim Unit 1 Subdit IV Polda Jateng mendatangi lokasi dengan koordinat S 07°31'21.2" E110°50'27.8"., selanjutnya petugas menghentikan aktivitas penambangan dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerja tambang, dan dari hasil pemeriksaan telah diperoleh keterangan bahwa material hasil panambangan berupa tanah urug telah dijual keluar sedangkan pengelola atau penanggungjawab kegiatan penambangan adalah Para Terdakwa, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator Komatsu PC 200 warna kuningdan 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Th. 2011 warna merah (bagian kabin/kepala Truck di skotlet warna biru) Nopol BD-8821-AU tersebut diamankan oleh petugas dan dititipkan ke Kantor Polres Karanganyar untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material tanah urug tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I **Agfa Wahyu Prasetya Bin Katno Hadi** dan Terdakwa II **Gandhi Surya Adjie Bin Budi Santoso** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Melakukan penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (“PP Minerba”), Batuan merupakan kelompok dari Mineral yang meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, Kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f,utlers earthl, **tanah urug**, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan definisi mengenai usaha pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dimana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun Wonolapan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Para Terdakwa telah melakukan penambangan tanah urug, yang mana perbuatan tersebut bermula Para Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan usaha pertambangan berupa usaha pengerukan tanah untuk selanjutnya dijual kepada pihak yang membutuhkan tanah urug, selanjutnya Para Terdakwa selaku pengelola pertambangan melakukan pembelian material tanah dilahan milik warga di lokasi tersebut sejak awal bulan Oktober 2022, adapun system kerjasama untuk modal kegiatan operasional penambangan dari Para Terdakwa adalah semua hasil penjualan material akan dikurangi biaya operasional penambangan dan sisa hasil penambangan akan dibagi dua untuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning sedangkan material yang dihasilkan berupa tanah urug, material tanah urug dijual kepada masyarakat umum / perorangan dengan harga Rp.130.000,-/rit dan rata rata material yang dikeluarkan 15 rit/hari. Dalam kegiatan penambangan tersebut yang memberikan upah/gaji para pekerja adalah Saksi Tri Pujiono atas perintah Para Terdakwa dengan besaran yang mengetahui adalah Saksi Tri Pujiono yang diambilkan dari penjualan material tanah urug. Selanjutnya untuk menyewa alat berat dengan kesepakatan lisan antara pemilik alat Saksi Panji Damar Wasito dengan Para Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp.170.000,-/jam dimana untuk pembayaran menggunakan uang Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akhirnya dapat diketahui oleh pihak kepolisian Polda Jateng, yaitu tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, Tim Unit 1 Subdit IV Polda Jateng mendatangi lokasi dengan koordinat S 07°31'21.2" E110°50'27.8"., selanjutnya petugas menghentikan aktivitas penambangan dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerja tambang, dan dari hasil pemeriksaan telah diperoleh keterangan bahwa material hasil panambangan berupa tanah urug telah dijual keluar sedangkan pengelola atau penanggungjawab kegiatan penambangan adalah Para Terdakwa, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator Komatsu PC 200 warna kuningdan 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Th. 2011 warna merah (bagian kabin/kepala Truck di skotlet warna biru) Nopol BD-8821-AU tersebut



diamankan oleh petugas dan dititipkan ke Kantor Polres Karanganyar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material tanah urug tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan usaha pengerukan tanah tersebut adalah untuk dijual kepada pihak yang membutuhkan tanah urug, yang dalam hal ini tanah urug tergolong sebagai tambang Mineral Batuan dan untuk memproduksinya harus disertai izin usaha dari pemerintah pusat, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin usaha dari pemerintah pusat, maka dengan demikian unsur “Melakukan penambangan tanpa izin” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (*Pleger*), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut melakukan (*Medepleger*) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa penambangan tanah urug tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Agfa Wahyu Prasetya Bin Katno Hadi dan Terdakwa II Gandhi Surya Adjie Bin Budi Santoso yang awalnya Para Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan usaha pertambangan berupa usaha pengerukan tanah untuk selanjutnya dijual kepada pihak yang membutuhkan tanah urug, selanjutnya Para Terdakwa selaku pengelola pertambangan melakukan pembelian material tanah dilahan milik warga di lokasi tersebut sejak awal bulan Oktober 2022, adapun system kerjasama untuk modal kegiatan operasional penambangan dari Para Terdakwa adalah semua hasil penjualan material akan dikurangi biaya operasional penambangan dan sisa hasil penambangan akan dibagi dua untuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200 warna kuning sedangkan material yang dihasilkan berupa tanah urug, material tanah urug dijual kepada masyarakat umum / perorangan dengan harga Rp.130.000,-/rit dan rata rata material yang dikeluarkan 15 rit/hari. Dalam kegiatan penambangan tersebut yang memberikan upah/gaji para pekerja yang diantaranya Saksi Sugino Bin Sutarman adalah Saksi Tri Pujiono atas perintah Para Terdakwa dengan besaran yang mengetahui adalah Saksi Tri Pujiono yang diambilkan dari penjualan material tanah urug. Selanjutnya untuk menyewa alat berat dengan kesepakatan lisan antara pemilik alat Saksi Panji Damar Wasito dengan Para Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp.170.000,-/jam dimana untuk pembayaran menggunakan uang Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pasal maupun pidananya karena ditinjau dari aspek filosofis Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menghukum seseorang dengan penjara tidak menjamin dapat mengembalikan seseorang menjadi lebih baik, justru dikhawatirkan menimbulkan efek lebih buruk baik terhadap diri para Terdakwa maupun keluarganya, lagi pula dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, selain itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa yang akan datang serta melihat keadilan bagi Para Terdakwa itu sendiri, dimana ditinjau dari aspek sosiologis Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa adalah warga masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana, berkelakuan baik, dan tidak pernah meresahkan masyarakat, selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Para Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadapnya pula dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci;

yang merupakan milik Saksi Panji Damar Wasito Bin Amat Suyadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Panji Damar Wasito Bin Amat Suyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Th. 2011 Warna Merah (bagian kabin/ kepala truck di skotlet warna biru) Nopol BD-8821-AU berikut kunci dan STNK;

yang disita dari Saksi Wagiyo Bin Karmin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wagiyo Bin Karmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah buku nota penjualan;
- 1 (satu) lembar catatan ritase harian;
- 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agfa Wahyu Prasetya Bin Katno Hadi dan Terdakwa II Gandhi Surya Adjie Bin Budi Santoso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penambangan tanpa izin"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci;Dikembalikan kepada Saksi Panji Damar Wasito Bin Amat Suyadi;
  - 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Th. 2011 Warna Merah (bagian kabin/ kepala truck di skotlet warna biru) Nopol BD-8821-AU berikut kunci dan STNK;Dikembalikan kepada Saksi Wagiyu Bin Karmin;
  - 4 (empat) buah buku nota penjualan;
  - 1 (satu) lembar catatan ritase harian;
  - 1 (satu) kantong plastik hasil material penambangan berupa tanah urug.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, oleh **Agus Komarudin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.** dan **Al Fadji, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 04 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Anthony Rhomadona, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Krg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.**

**Agus Komarudin, S.H.**

**Al Fadjri, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)